


**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI LAUT
DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
TAHUN 2024 SE-KABUPATEN BANGGAI LAUT**

1. Bahwa Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengarah ke Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) secara mandiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sampai pada tanggal 06 November 2023 pukul 23.59 Wita;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Laut pada Tanggal 07 sampai dengan 10 November 2023 akan melakukan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengarah ke Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK);
3. Bahwa pada saat dari tanggal 07 sampai dengan 10 November 2023 terjadi kerusakan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengarah ke Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari;
4. Bahwa Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang mengarah ke Alat Peraga Kampanye yang berada di wilayah Privat (Rumah Warga dan Rumah Pribadi serta Rumah Pemenangan) yang telah ditutup dan tidak memuat tanda sebagai berikut : **coblos nomor urut, simbol/gambar paku dan/atau, materi memuat lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih, dan nama daerah pemilihan (DAPIL).**
5. Bahwa terhitung mulai tanggal 4 sampai tanggal 27 November 2023 merupakan waktu "**DILARANG KAMPANYE**" sehingga Peserta Pemilu untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
 - a. Pertemuan warga;
 - b. Penyebaran bahan kampanye (bk) seperti selebaran. **brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribur kampanye** lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyebaran alat peraga kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau bendera partai politik;
 - d. Media sosial, mesia cetak/masa dan media online; dan/atau
 - e. Aktivitas lain berkaitan dengan kegiatan kampanye.
6. Bahwa terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu dari tanggal 04 sampai dengan 27 November 2023 yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan "Kampanye sebelum dimulainya masa kampanye" sebagaimana dimaksud dengan angka 5 (lima) di atas, Bawaslu Kabupaten Banggai Laut akan menindaklanjuti dugaan Pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a.n. Ketua Bawaslu
Kab. Banggai Laut
Anggota




Muardi

PDI-P

Ketua KPU
Kab. Banggai Laut

Syahrudin M. Tintis

GOLKAR



JAMES P. TUNGA
Wakil Ketua

NASDEM

ISMAIL LAMONTO

GELORA

BURUH

MUDHAR S. PUYU

PKS

MULIA H

PKN

HANURA

PBB

MOHAMAD IKBAL

PAN

ABDULLAH MALIDA

PSI

MULYONO

DEMOKRAT

PPP

PERINDO

AHMAD RIYANSAI

GERINDRA

HERNO TAMRIN

GARUDA

PKB

WEDY. PATTINAR